



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang dinamis, percepatan sistem kerja, mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka penyederhanaan birokrasi perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pati.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pati.

6. Jabatan . . .

6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Badan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan;
 - c. Bidang Perencanaan;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - h. UPTD.
- (2) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

(3) Sekretariat . . .

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau pejabat pengawas.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan guna pedoman pelaksanaan tugas;
- c. membina, mengarahkan, dan memberi petunjuk kebijakan urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan serta mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan fungsinya agar tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat, efektif dan efisien;
- d. menyelenggarakan . . .

- d. menyelenggarakan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. merumuskan kebijakan teknis urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan program urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan secara berkala sesuai dengan bidang permasalahan guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan kegiatan urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- i. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sesuai dengan ketentuan secara berkala sebagai bahan kebijakan lebih lanjut;
- j. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program kesekretariatan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan kewilayahan, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan yang berlaku agar terkendali dalam penyelenggaraan kegiatan;
- k. mengevaluasi . . .

- k. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan urusan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan baik secara lisan maupun tertulis kepada Bupati sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Badan.

Pasal 8

Sekretariat dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan, umum dan kepegawaian, serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Badan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan program dan rencana kerja serta rencana kegiatan di bidang kesekretariatan sebagai pedoman kerja agar pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana;
- b. merumuskan . . .

- b. merumuskan bahan kebijakan teknis kesekretariatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- c. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan program, keuangan, umum, dan kepegawaian berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- d. mengoordinasikan perencanaan program sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- e. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pelayanan terkait hukum, hubungan masyarakat dan organisasi Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya keterpaduan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan badan dengan menghimpun kegiatan dari masing masing bidang untuk pelaksanaan kegiatan;
- h. menyusun pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dari masing-masing bidang untuk mengetahui mutu pelaksanaan kegiatan;
- i. menyusun rencana strategis Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna pedoman pelaksanaan kegiatan;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja anggaran murni dan perubahan Badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran guna terwujudnya tertib administrasi keuangan;
- k. menyusun laporan perkembangan kinerja program dan kegiatan, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan laporan pertanggungjawaban keuangan demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan tugas; dan

l. melaksanakan . . .

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 10

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. mengelola pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan dinas dengan meneliti berikut kelengkapan surat untuk terwujudnya tertib administrasi;
- b. menyusun pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan serta pelaporan sarana prasarana sesuai kebutuhan untuk mendukung kelancaran tugas;
- c. menyusun pelaksanaan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna tertib administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan pelayanan urusan hukum, hubungan masyarakat, dan organisasi untuk kelancaran komunikasi dan informasi Badan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan penilaian dan prestasi kerja pegawai berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karier, pemberian penghargaan, dan sanksi; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Pasal 11

Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan ketentuan sebagai pedoman dalam pencairan anggaran;
- b. menyiapkan usulan pejabat penatausahaan keuangan bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi sesuai dengan petunjuk dan pedoman yang telah ditentukan guna tertib administrasi; dan
- d. melaksanakan . . .

- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan Pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perencanaan, data dan informasi perencanaan, dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;

b. mengarahkan . . .

- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan perencanaan yang meliputi:
 - 1. melaksanakan analisis kondisi Daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Daerah;
 - 2. melaksanakan koordinasi penelaahan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dengan dokumen kebijakan lainnya;
 - 3. melaksanakan konsultasi publik;
 - 4. melaksanakan koordinasi pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
 - 5. melaksanakan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah;
 - 6. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan; dan
 - 7. melakukan koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah;
- d. menyelenggarakan kegiatan data dan informasi perencanaan yang meliputi:
 - 1. melakukan analisis data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah;
 - 2. melakukan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan perangkat daerah; dan
 - 3. melakukan penyusunan profil pembangunan Daerah;
- e. menyelenggarakan kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan yang meliputi:
 - 1. mengoordinasikan pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah;
 - 2. pengendalian pelaksanaan kerja sama daerah;
 - 3. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
 - 4. mengelola . . .

4. mengelola penerapan sistem informasi pemerintahan Daerah di bidang pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keempat

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 15

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, serta pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan perekonomian dan sumber daya alam.

Pasal 16

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perekonomian dan sumber daya alam;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan perekonomian dan sumber daya alam untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan perekonomian dan sumber daya alam; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perekonomian dan sumber daya alam berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan . . .

- c. menyelenggarakan kegiatan perekonomian yang meliputi:
1. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang meliputi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
 2. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian yang meliputi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian yang meliputi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi; dan
 4. melaksanakan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang perekonomian yang meliputi urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- e. menyelenggarakan . . .

- e. menyelenggarakan kegiatan sumber daya alam yang meliputi:
1. melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang sumber daya alam (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang meliputi urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 2. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang sumber daya alam yang meliputi urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang sumber daya alam (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang meliputi urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset Daerah; dan
 4. melaksanakan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah bidang sumber daya alam (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang meliputi urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- f. melaksanakan . . .

- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Kelima

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Pasal 19

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, serta pembinaan dan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. melakukan pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan pengembangan wilayah; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan . . .

- c. menyelenggarakan kegiatan infrastruktur yang meliputi:
1. melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, statistik dan informatika dan perencanaan;
 2. melaksanakan asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, statistik dan informatika dan perencanaan;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, statistik dan informatika dan perencanaan; dan
 4. melaksanakan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur yang meliputi urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, perhubungan, statistik dan informatika dan perencanaan;
- d. menyelenggarakan kegiatan kewilayahan yang meliputi:
1. melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang kewilayahan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang meliputi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, kebencanaan dan kesekretariatan Daerah;
 2. melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan yang meliputi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, kebencanaan dan kesekretariatan Daerah;
 3. melaksanakan . . .

3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang meliputi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, kebencanaan dan kesekretariatan Daerah; dan
 4. melaksanakan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan yang meliputi urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, perumahan dan kawasan permukiman, kebencanaan dan kesekretariatan Daerah;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 21

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, dan pengelolaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia.

Pasal 22

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23 . . .

Pasal 23

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan manusia berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin timbul;
- c. menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang meliputi:
 1. melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pemerintahan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang meliputi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian dan diklat serta pengawasan;
 2. melaksanakan asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian dan diklat serta pengawasan;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah bidang pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian dan diklat serta pengawasan; dan
 4. melaksanakan . . .

4. melaksanakan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepegawaian dan diklat serta pengawasan;
- d. menyelenggarakan kegiatan Pembangunan Manusia yang meliputi:
1. melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang pembangunan manusia (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kearsipan dan perpustakaan;
 2. melaksanakan asistensi penyusunan Dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia yang meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kearsipan dan perpustakaan;
 3. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kearsipan dan perpustakaan; dan
 4. melaksanakan pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pembangunan manusia yang meliputi urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kearsipan dan perpustakaan;
- e. melaksanakan . . .

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 24

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, bahan pembinaan, serta bahan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi.

Pasal 25

Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas memiliki fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi untuk mendukung kelancaran dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penelitian dan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai uraian tugas:

- a. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bahan kajian pimpinan;
- b. mengarahkan . . .

- b. mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan sub kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, bidang sosial dan kependudukan, bidang ekonomi dan pembangunan, serta pengembangan inovasi dan teknologi berdasarkan data yang masuk dan pemantauan lapangan untuk mengetahui perkembangan serta permasalahan yang mungkin terjadi;
- c. menyelenggarakan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan sesuai dengan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan mutu kegiatan yang meliputi:
 - 1. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan, meliputi fasilitasi, pelaksanaan, dan evaluasi penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketenteraman umum dan perlindungan masyarakat, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, fasilitasi, aparatur desa, keuangan dan aset desa, badan usaha milik desa, serta fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan;
 - 2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan baru sesuai aspek bidang tugasnya;
 - 3. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan sesuai dengan aspek bidang tugasnya; dan
 - 4. melaksanakan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi bidang kelitbangan sesuai aspek bidang tugasnya;
- d. menyelenggarakan kegiatan bidang sosial dan kependudukan sesuai dengan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan mutu penanganan kegiatan yang meliputi:
 - 1. melaksanakan . . .

1. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan, meliputi penelitian dan pengembangan bidang aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, partisipasi masyarakat, dan transmigrasi;
 2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan baru sesuai aspek bidang tugasnya;
 3. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan sesuai dengan aspek bidang tugasnya; dan
 4. melaksanakan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi bidang kelitbangan sesuai aspek bidang tugasnya;
- e. menyelenggarakan kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan sesuai dengan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan mutu kegiatan yang meliputi:
1. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan, meliputi penelitian dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, badan usaha milik Daerah, pertanian, perkebunan dan pangan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
 2. melaksanakan penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan baru sesuai aspek bidang tugasnya;
 3. melaksanakan . . .

3. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan sesuai dengan aspek bidang tugasnya; dan
 4. melaksanakan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi bidang kelitbangan sesuai aspek bidang tugasnya;
- f. menyelenggarakan kegiatan pengembangan inovasi dan teknologi sesuai dengan petunjuk teknis serta peraturan perundang-undangan dalam upaya meningkatkan mutu kegiatan yang meliputi:
1. melaksanakan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
 2. melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
 3. melaksanakan diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 4. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
 5. melaksanakan fasilitasi kekayaan intelektual; dan
 6. melaksanakan fasilitasi, advokasi, asistensi, supervisi, dan edukasi kelitbangan di bidang inovasi dan teknologi;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok . . .

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan, dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penugasan dan Pengelolaan Kinerja

Pasal 29

Ketentuan mengenai penugasan dan pengelolaan kinerja Jabatan Fungsional diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pimpinan unit organisasi dan bawahannya, dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan organisasi dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing pimpinan unit organisasi kepada pimpinan satuan organisasi, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan pimpinan unit organisasi di bawahnya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pati Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 86), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 20 Agustus 2022

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati

pada tanggal 20 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI


BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2022 NOMOR 77


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, SH. MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

BUPATI PATI,
ttd.
HARYANTO